

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : SHELLA
NPM : 14.840.0026
Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS DALAM PROSES DIVERSI
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN (Studi Kasus Di Polsek Sunggal)

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

(Muazzul, SH, M.HUM)

PEMBIMBING II

(Arie Kartika, SH, MH)



DEKAN

(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H)

Tanggal Lulus: 26 Febuari 2019

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Kasus di Polsek Sunggal)

OLEH :

SHELLA

NPM : 14.840.0026

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya memerlukan bimbingan dan perlindungan, karena terlahir dari segala keterbatasan sehingga membutuhkan orang lain untuk dapat mengembangkan kemampuannya dikemudian hari.

Adapun permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana serta Faktor apa saja sebagai penyebab anak pelaku tindak pidana dan Hambatan aparat penegak hukum dalam menjalani proses Diversi.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Tinjauan Yuridis Landasan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di lembaga penegak hukum terutama dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan adanya proses diversi, dirasa sangat membantu anak terutama untuk psikis anak agar tidak mengalami rasa trauma, Adapun faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana karena kurangnya pemahaman tentang sebab dari apa yang mereka lakukan, kurangnya perhatian dari keluarga dan kemajuan teknologi yang membuat anak menginginkan sesuatu di luar kemampuan nya dan menjadikan anak melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi keinginan mereka. Hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan sampai tingkat peradilan dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan sistem diversi adalah tidak ditemukannya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan kegagalan para proses diversi yang berarti anak sebagai pelaku tindak pidana harus menjalani proses hukum yang ada.

Kata Kunci : Diversi, Anak, Tindak Pidana dan Pencurian.

ABSTRACT

JURIDIS REVIEW IN THE DIVERSION PROCESS TOWARDS THE PEOPLE'S ASSOCIATION EVENT CRIMINAL ACTION (Case Study in Sunggal Police Station)

BY:

SHELLA

NPM: 14.840.0026

Children are the trust and grace of the Almighty God that is in them adhering to the dignity and dignity of a whole person asking for guidance and Support, because it was born of all needs for others can develop their abilities in the future.

Regarding the problem in this discussion is how to diversify children as anything that causes a crime of murder and Barriers to law enforcement officers in the process of enforcing Diversion.

This type of research in this thesis research is a legal research research method empirical is a method of legal research conducted to see the law in the sense real and shown how the law works in the community. This research qualitative descriptive analysis an individual, situation, symptom, or certain group, or to determine the spread a symptom with other symptoms in the community.

Juridical Review Platform for Diversion Against Children Acting Criminals in Institutions law enforcement is mostly done by children with there is a diversion process, it is felt very helpful for children to psychologically children so as not to Improving trauma, a contributing factor that causes children to commit violence Missing understanding of what they do, avoid attention from family and technological advances that make children need something beyond their abilities that and make children commit crimes to fulfill their desires. Barriers that are carried out by law enforcement officers start at the level of investigation, level prosecution to the court level in the case of a child who commits a crime by using a diversion system no agreement was reached between the two sides parties who fail because of the diversion process which means children due to acts legal process must exist.

Keywords: Diversion, Children, Crime and Theft.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : SHELLA
NPM : 14.840.0026
Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN
**JudulSkripsi : TINJAUAN YURIDIS DALAM PROSES DIVERSI
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN (Studi Kasus Di Polsek Sunggal)**

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

(Muazzul, SH, M.HUM)

PEMBIMBING II

(Arie Kartika, SH,MH)

DEKAN

(Dr.Rizkan Zulyadi, S.H, M.H)

Tanggal Lulus: 26 Febuari 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelarsarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dengan sanksi-sanksi lain dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan ada plagiat dalam penulisan skripsi ini.

Medan, 26 Febuari 2019

SHELLA
NPM : 14.840.0026



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan kasih karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ TINJAUAN YURIDIS DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN”.

Dalam penyelesaian tulisan penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rector Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zuliayandi, SH, M.H, selaku Dekan Bid. Akademik Fakultas Hukum Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.H, selaku Wakil Dekan I Bid. Akademik Fakultas Hukum Medan Area, selaku sekretaris yang selalu memberikan masukan, bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H, selaku Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan Fakultas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku ketua Bidang Ilmu Hukum Kepidanaan Fakultas Medan Area.
6. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan kepada penulis.
8. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku ketua.
9. Bapak Ibudosen dan Ibustaf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ibu dan kakak tercinta yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materi kepada penulis. Semoga kasih sayang dan doa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Terima kasih kepada teman-teman Se-Almamater baik di Bidang Pidana maupun Bidang Perdata yang selalu memberikan dorongan yang membangun kepada penulis.

Demikian ucapan terimakasih penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 07 November 2018

SHELLA


NPM : 14.840.0026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latarbelakang	1
1.2. IdentifikasiMasalah	17
1.3. PembatasanMasalah	17
1.4. PerumusanMasalah	17
1.5. TujuanPenelitiandanmanfaatpenelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. TinjauanUmumTentangDiversi	19
2.1.1. PengertianTentangDiversi	19
2.1.2. PengertianAnak	26
2.1.3. PengertianTindakPidana	29
2.1.4. PengertianTindakPidanaPencurian	33
2.1.5. PengertianTindakPidanaolehAnak	33
2.2. Kerangka Teori	42
2.3. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Jenis,Sifat,Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.2. TeknikPengumpulan Data	46
3.3. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. HasilPenelitian	48
4.1.1. TinjauanYuridisLandasanDiversiTerhadapAnakPelaku	

Tindak Pidana	48
4.1.2. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana	54
4.1.3. Hambatan yang dihadapi dalam proses diversi	61
4.2. Pembahasan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



**TINJAUAN YURIDIS DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Polsek Sunggal)**

SKRIPSI

OLEH:

**SHELLA
14.840.0026**

*Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

13/9/19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya memerlukan bimbingan dan perlindungan, karena terlahir dari segala keterbatasan sehingga membutuhkan orang lain untuk dapat mengembangkan kemampuannya dikemudian hari. Bahwa anak juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada pula yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan yang masih didalam kandungan.¹

UNIVERSITAS MEDAN AREA ¹Merlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal, 33-34.

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu :²

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 tahun sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu :

a. Masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7 tahun sampai 12 tahun adalah periode intelektual.

Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi mampu bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).

b. Masa remaja atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.

Periode pueral terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak terlihat kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan dengan perkembangan fungsi

² Wagianti Soetedjo, Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal,

jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkret karena anak puber disebut sebagai pragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 tahun sampai 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya fase pubertas dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 fase, yaitu :

- 1.) Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral.
- 2.) Masa menentang kedua, fase negatif.
- 3.) Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih pada usia 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas pada anak laki-laki.
- 4.) Fase adolescence, dimulai kurang lebih pada usia 17 tahun sampai sekitar usia 19 tahun hingga 21 tahun.³

Sama halnya dengan pengertian anak, ada pula istilah delinkuen yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikueni. Kata delikueni atau *delinquency* berkaitan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat berkaitan dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak maka disebut *delinquency*, jadi

delinquency mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum Negara saja.⁴

Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak saat mengalami fase puber, antara lain :

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta keutuhan untuk memamerkan diri sendiri. Anak pada fase puber pada umumnya belum berpenghasilan sementara itu keinginan untuk memiliki atau berkuasa dan memanjakan diri dalam bentuk material, misalnya ingin berpakaian bagus, memiliki kendaraan dan lainnya demi harga diri yang semakin tinggi dan menuntut untuk terpenuhinya apa yang ia inginkan. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan pendidikan orang tua kurang maka akan mudah sekali anak terjerumus dengan melakukan tindakan kriminal. Misalnya, mencuri, menodong demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga.
2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya.⁵
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan sambil bermabuk-mabukan.

⁴ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal, 37.

⁵ Wagiati Soetedjo. Hukum Pidana Anak. PT.Refika Adimata. Bandung. 2013. Hal. 14.

4. Sikap hidupnya bercorak asosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi sudak pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombolan dengan teman sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebih kuat, aman dan lebih berani untuk berjuang dalam melakukan eskplorasi dan eksperimen hidup dalam dunianya yang baru, maka banyak kita temui pemuda-pemuda yang mempunyai geng tersendiri. Akibatnya timbul kericuhan, perkelahian antar geng dimana-mana. Anak-anak dalam geng yang demikian ini umumnya mempunyai kebiasaan yang aneh dan mencolok (*kontroversial*), senang mengunjungi tempat-tempat hiburan, perjudian dan mabuk-mabukan. Selain itu juga gemar sekali menimbulkan permasalahan dengan membuat keonaran dimana-mana sebagai sasaran keberandalannya. Semua gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur ledakan-ledakan dan usaha mencari identitas diri menuju kedewasaan serta kemandirian jiwa.
5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari jati diri sebagai identitas baru serta substitusi yang lama.

Bagi anak yang melakukan kenakalan sampai menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau menimbulkan korban, dapat dikenakan sanksi pemidanaan bagi anak. Ada batasan usia yang dapat dikategorikan anak, namun di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Batas umur Anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.⁶

Disini tampak bahwa pembentukan Undang-Undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak. Jika yang melakukan kejahatan adalah anak di bawah batas usia minimum yang ditentukan dapat kita lihat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menegaskan bahwa :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orangtua, wali, ataupun orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina oleh orangtua, wali ataupun orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut

UNIVERSITAS MEDAN AREA ⁶ Wasiaty Soetedjo, Hukum Pidana Anak, PT.Refika Adimata, Bandung, 2013, Hal. 25.

kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.⁷

Anak yang belum berumur 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis bahwa anak yang belum berumur 12 tahun belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan sanksi pidana atau tindakan maka hakim akan mempertimbangkan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (2), anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan. Sedangkan Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan yang kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam hukum pidana bilamana seseorang dalam kehidupan sehari-hari tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang lainnya maka kepadanya baik atas permintaan salah seorang warga kepada Negara melakukan penuntutan atas perbuatan yang digolongkan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa pidana.⁸ Definisi tindak pidana sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur apakah yang terdapat di dalamnya, unsur-unsur tindak pidana menjadi parameter (ukuran) dalam menentukan apakah perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Maka menurut para ahli hukum memberikan definisi dan unsur-unsur dari tindak pidana.

Menurut Simons tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan dan alpa atau lalai, uraian yang dikemukakan oleh Simons terdapat pencampuran unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.

Adanya unsur objektif dan unsur subjektif dalam perbuatan pidana. Unsur objektif ialah perbuatan seseorang yang terlihat dari perbuatan tersebut dan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, sedangkan unsur Subjektif ialah seseorang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan perbuatan itu dilakukan.

Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Simons tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

1. Perbuatan manusia.
2. Diancam dengan pidana.

⁸ www.sarjanaku.com. Pengertian tindak pidana dan unsur tindak pidana, Diakses 7 Mei 2018,

3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.⁹

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian karena nafsu ingin memiliki atau menguasai barang yang bukan miliknya. Yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Adapun faktor dan kerugian yang dialami masyarakat, yaitu :

1. Nafsu ingin memiliki

Dalam kehidupan masyarakat, nafsu memiliki dari harta benda orang lain dikarenakan ketidak mampuan untuk memiliki harta benda tersebut. Namun ada kecenderungan bahwa pencuri bisa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud yang berhubungan dengan faktor-faktor kesengsaraan, sedangkan kejahatan kekayaan lebih kompleks bentuknya disebabkan karena nafsu ingin memiliki, atau karena kejahatan merupakan mata pencahariannya. Nafsu ingin memiliki yang timbul karena kesejahteraan yang semakin meningkat yang semakin meningkat akan memperbesar kejahatannya yang bersangkutan. Disamping dari peningkatan kebutuhan hidup baik jumlah maupun macamnya, pencurian, penipuan, penggelapan dan pemalsuan adalah kejahatan yang paling banyak dilakukan dikota-kota besar.

2. Kerugian masyarakat karena kejahatan

Gejala yang luas dan mendalam yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga sering membahayakan hidupnya, sedikit sangat merugikan. Kejahatan yang dapat diperbuat setiap tahunnya tak

⁹ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hal, 224.

terhitung banyaknya dan jutaan penjahat dihukum, dipandang dari sudut perekonomian kerugian masyarakat sangat besar.¹⁰

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pembedaan perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana dengan orang dewasa pelaku tindak pidana terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan itu lebih ditunjukkan untuk memberi perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

A. Mengapa anak diperlakukan secara khusus?

Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani. Perlakuan khusus dimulai sejak penahanan yaitu ditahan terpisah dengan orang dewasa, demi menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap

¹⁰ Abrianto Prakoso, kriminologi dan hukum pidana, laksbang, Jakarta, 2017, Hal.99.

karena kontak kultural, perlakuan khusus itu diterapkan pada proses pidana selanjutnya, disidik menggunakan pendekatan yang efektif,afektif dan simpatik.¹¹

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1977 dalam seminar perlindungan anak atau remaja yang diadakan di Prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak, yaitu :

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaha yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan,keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.¹²

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Namun dalam

¹¹ Wagiyati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama. Bandung, 2006, Hal, 34.

¹² Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal.42.

pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebelum perkara anak masuk ke dalam proses peradilan di pengadilan, maka ada beberapa proses yang diupayakan untuk anak pelaku tindak pidana salah satunya adalah proses Diversi. Yang dimaksud Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah di berikan tafsiran pada Pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Akan tetapi, dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.¹³

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA ¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal, 137.

mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut Diversi (*diversion*), dengan adanya tindakan Diversi diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan.¹⁴

Kata Diversi berasal dari bahasa Inggris, *Diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.¹⁵ Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep Diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak sebelum abad ke-19 yaitu Diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan. Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959. Penerapan Diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak keterlibatan anak dalam proses peradilan.

Di Indonesia konsep Diversi awalnya muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan. Berawal dari pengertian dan pemahaman dari wacana seminar yang diadakan tentang konsep Diversi menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji dan memahami konsep Diversi tersebut. Selanjutnya lembaga-lembaga yang ada di Indonesia membicarakan kembali konsep Diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan maasing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep Diversi secara luas dengan sesame aparat penegak hukum yang terlibat di dalam peradilan pidana anak. Selanjutnya pada tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi

¹⁴ R. Wiyono, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 45.

¹⁵ Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 25.

diantara aparat penegak hukum yang terkait dalam system peradilan pidana anak untuk membicarakan mengenai langkah terbaik dalam upata penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi dilakukan diantara aparat penegak hukum bertujuan mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak.¹⁶

Petugas yang bekerja pada sistem peradilan pidana tidak diperbolehkan menetapkan kebijakan sewenang-wenang atau standar yang tidak sesuai sehingga menerapkan aturan bersifat memihak. Kewenangan aparat penegak hukum dibatasi oleh aturan pada setiap pembuatan keputusannya. Keputusan untuk melakukan Diversi dari proses formal ke informal ditetapkan sebagai kebijakan yang didasarkan pada karakter khusus dari individu pelaku dan pengambil kebijakan.

Dalam melakukan Diversi, pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

1. Kategori tindak pidana,

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap bentuk pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 tahun.

2. Umur Anak,

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk

¹⁶ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal.

menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS.
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga korban, kecuali untuk :

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
2. Tindak pidana ringan

Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pidana penjara atau pidana kurungan dalam ketentuan ini hanya semata-mata pidana penjara atau pidana kurungan saja, sehingga tidak sampai meliputi misalnya pidana penjara atau pidana kurungan atau pidana denda berapapun jumlahnya.

3. Tindak pidana tanpa korban.
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.¹⁷

Banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana maupun sebagai saksi dalam kasus tindak pidana. Penulis telah mendapatkan salah satu contoh kasus yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana pencurian terjadi di Polsek Sunggal yang beralamat di Jl. Tahi

¹⁷ R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.

Bonar Simatupang Nomor.240, Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Tersangka bernama CHRIS JOVAN SITUMORANG yang berusia 16 tahun bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi di depan warung internet di jalan Tani asli Desa Tanjung Gusta kecamatan Sunggal. Barang bukti yang berupa uang tunai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sim-C atas nama ISHAK, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Sumut atas nama ISHAK, KTP atas nama ISHAK, STNK sepeda motor Honda spacy BK 4023 ACB atas nama FITRI ALIFA LUBIS.

Laporan polisi Nomor : LP/343/K/V/2018/reskrim SUNGGAL, tanggal 14 Mei 2018, Pelapor a.n ISHAK tentang terjadi tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) KUHPidana. Lalu dilakukan penyidikan kepada tersangka dan diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan yang beralamat di Jalan Asrama Gg. Jayak No.33 Medan yang melampirkan keterangan bahwa tersangka masih anak di bawah umur agar diupayakan tindakan Diversi guna memberi perlindungan kepada tersangka yang masih dikategorikan anak dibawah umur. Setelah dilakukannya kesepakatan antara pihak korban dan pihak tersangka maka penyidikan perkara dihentikan karena telah terjadi perdamaian dan pihak korban telah mencabut kembali laporan pengaduannya.

Ketertarikan penulis dalam mengambil judul Tinjauan Yuridis Landasan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana adalah karena semakin banyaknya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan cara perlindungan yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis landasan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai pelaku tindak pidana.
5. Diversi untuk anak pelaku tindak pidana.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, biaya dan juga pengetahuan maka pembahasan penelitian ini dibatasi pada tinjauan yuridis landasan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana proses Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Faktor apa saja sebagai penyebab anak pelaku tindak pidana?
3. Hambatan aparat penegak hukum dalam menjalani proses Diversi?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan proses

Diversi.

3. Untuk mengetahui proses penyelesaian Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan pada penegakan hukum positif yang lebih jelas pada anak pelaku tindak pidana.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat menggunakan Undang-Undang yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan umum tentang Diversi

1.1.1. Diversi

Kata Diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.¹ Secara istilah menurut Paulus Hadi Suprpto, diversi merupakan bentuk pembelokan atau penyimpangan anak pelaku delikuen di luar jalur yustisial konvensional. Sedangkan secara normatif, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.²

Penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan disemua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan, setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke pihak kepolisian. Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut umum. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah berada didalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial atau sanksi alternative yang berguna bagi perkembangan dan masa depan.³

¹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 25.

² Paulus Hadi Suprpto, *Delikueni Anak : Pemahaman dan Penanggulangan*, Bayu Media, Malang, 2008, Hal. 208.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal, 162.

A. Beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam proses diversi, yaitu :

1. Kepentingan korban.
2. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak
3. Penghindaran stigma negatif.
4. Penghindaran pembalasan.
5. Keharmonisan masyarakat.
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam melakukan diversi, hal penting yang harus dijadikan pertimbangan oleh para penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim. Adapun hal-hal penting dalam melakukan diversi yang wajib diperhatikan oleh penegak hukum yaitu :

1. Kategori tindak pidana.
2. Umur anak.
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS.
4. Dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

Perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya :

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana

yang diselesaikan melalui diversi. Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.
2. Merupakan pengulangan tindak pidana.⁴

Selain itu, dalam hal kesepakatan diversi harus ada persetujuan korban atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Terhadap prinsip kesepakatan yang dimaksud terhadap beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) berikut : Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk : Tindak pidana yang berupa pelanggaran, Tindak pidana ringan, Tindak pidana tanpa korban, atau Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan dan tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidi bersama pelaku atau keluarga, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi tersebut dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal jika ada korban maka dapat dilakukan rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan paling lama tiga bulan atau pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Selanjutnya, hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi itu disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu

⁴ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 50.

paling lama tiga hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.⁵

B. Tata cara dan prosedur diversi di tahap penyidikan

Pada tahap penyidikan diatur bahwa dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dalam jangka waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. Dalam hal dilakukan upaya diversi, penyidik memberitahukan upaya diversi tersebut kepada penuntut umum dalam jangka waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak dimulainya upaya diversi.

Sejak dimulainya penyidikan, penyidik dalam jangka waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam meminta pembimbing kemasyarakatan untuk hadir membimbing anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan. Dalam hal anak atau orang tua serta korban dan orang tua korban sepakat melakukan diversi, penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi. Namun apabila kedua belah pihak tidak menemukan titik kesepakatan untuk melakukan diversi maka penyidik melanjutkan proses penyidikan dan menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada penuntut umum. Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Pelaksanaan musyawarah diversi

⁵ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta, 2017, Hal. 38-42.

melibatkan penyidik, anak dan orang tua, korban dan orang tua, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.

Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik, dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi atasan langsung penyidik mengirimkan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima ketetapan terhadap kesepakatan diversi yang telah disetujui kedua belah pihak. Dalam hal diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah proses penyiapan anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan. Jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti rugi atau penyerahan kembali anak sebagai pelaku kepada orang tua atau wali. Dalam jangka waktu paling lama lima hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula atau pelayanan masyarakat. Dan dalam jangka waktu paling lama lima hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.⁶

C. Tata cara dan prosedur diversifikasi di tahap penuntutan

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik karena anak atau orang tua dan korban atau orang tua korban tidak sepakat untuk melakukan diversifikasi di tahap penyidikan dan penyidikan melanjutkan proses penyidikan dengan menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversifikasi kepada penuntut umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Penuntut umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam jangka waktu tujuh kali dua puluh empat jam, terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, penuntut umum menawarkan kepada anak atau orang tua dan korban atau orang tua untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi. Dalam hal ini jika disetujui oleh kedua belah pihak maka penuntut umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi. Dalam hal anak atau orang tua dan korban atau orang tua tidak sepakat untuk melakukan diversifikasi, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara upaya diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Proses diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversifikasi. Proses pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui musyawarah diversifikasi, musyawarah diversifikasi dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator dan pembimbing masyarakat sebagai wakil fasilitator. Musyawarah diversifikasi melibatkan :

- a. Penuntut umum
- b. Anak sebagai pelaku dan orang tua atau wali
- c. Korban atau anak korban dan orang tua atau wali
- d. Pembimbing masyarakat
- e. Pekerja sosial profesional

Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penuntut umum. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi, selanjutnya atasan langsung penuntut umum mengirimkan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan.⁷

D. Tata cara dan prosedur diversi di tahap pemeriksaan di pengadilan

Diversi tidak hanya dapat dilakukan di tahap penyidikan dan penuntutan. Namun dapat pula berlangsung di tahap pemeriksaan di pengadilan. Hal itu dimulai dengan ketua pengadilan menetapkan hakim untuk menangani perkara anak dalam jangka waktu paling lama tiga hari, terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari penuntut umum.

Apabila hakim mengupayakan diversi, maka dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal ketua pengadilan negeri menetapkan hakim untuk menangani perkara anak dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari penuntut umum. Hakim menawarkan kepada anak atau orang tua dan korban atau orang tua untuk menyelesaikan perkara melalui diversi. Dalam hal para pihak dimaksud sepakat melakukan diversi, hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi, jika tidak sepakat untuk melakukan diversi hakim melanjutkan ke tahap persidangan.⁸

1.1.2. Pengertian Anak

Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

⁷ Ibid Hal. 118.

⁸ Ibid Hal. 126.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara Internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak.⁹

Jika dilihat dari aspek hukum sesuai pada Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juncto Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

A. Hak Anak

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 34.

6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

B. Kewajiban Anak

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Ada juga istilah anak nakal yang disebutkan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak Nakal adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku dan hukum

yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan *Delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak. Menurut Simanjuntak *delinquency* adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *delinquent*.
2. *Delinquent* adalah pelaku yang terdiri dari anak berumur dibawah 21 tahun yang termasuk yuridiksi pengadilan anak.¹⁰

A. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan pada anak :

1. Pengaruh Pergaulan
2. Kurang Perhatian
3. Berasal dari keluarga yang berantakan
4. Masalah ekonomi
5. Kurang nya pendidikan

1.1.3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadiann yang ditimbulkan olehnya.¹¹
1. Tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus :
 - a. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Terhadap tindak pidana umum mutlak penyidik yang mempunyai wewenang dalam menangani tersangka tindak pidana.
 - b. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Terhadap tindak pidana khusus selain penyidik Polri ada pihak-pihak lain yang dapat melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana seperti, Jaksa yang dapat pula melakukan penyidikan. Ditegaskan oleh Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 bahwa penyidikan ketentuan tertentu khusus acara pidana sebagaimana pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik lainnya.¹²
 2. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :
 - a. Pidana pokok meliputi :
 1. Pidana mati

Penerapan pidana mati dalam prakteknya sering menimbulkan perdebatan antara yang setuju dan yang tidak menyetujuinya. Namun kenyataan yuridis formal

¹¹ Halius, Azas-Azas Hukum Pidana Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Pendahuluan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2009, Hal. 14.

¹² Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 8.

pidana mati memang dibenarkan, ada beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati seperti makar pembunuhan terhadap presiden yang tertera pada Pasal 104 KUHP, pembunuhan berencana yang tertera pada Pasal 340 dan sebagainya. Ketentuan naskah rancangan hal-hal yang perlu diketahui adalah, pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati, pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum, pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur delapan belas tahun, pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil di tunda sampai wanita tersebut melahirkan, pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden atau penolakan grasi oleh Presiden.

2. Pidana Penjara,

Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk kurun waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik maka Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3. Pidana Tuntutan,

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan, terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

4. Pidana Pengawasan,

Pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Penjatuhan pidana pengawasan tidak sembarangan dapat dilakukan, namun harus memenuhi syarat seperti terpidana tidak dapat melakukan tindak pidana, terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan, terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

5. Pidana Denda,

Jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda diangsur. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah dan yang paling banyak tiga ratus juta rupiah.¹³

b. Pidana Tambahan meliputi :

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu,

Hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi, bahwa pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi maka bebas dalam menentukan lama pencabutan tersebut.

2. Perampasan barang-barang tertentu,

Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan.

3. Pengumuman Putusan Hakim,

Dalam hal diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana. Namun apabila biaya pengumuman itu tidak dibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. Kecuali itu dalam putusan dapat ditetapkan kewajiban mengganti kerugian yang harus dibayar terpidana kepada korban atau ahli warisnya.¹⁴

1.1.4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda didalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi, kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat. Adapun tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif,
yaitu *met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe to eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- b. Unsur objektif,
 - (a) *Hij* atau barang siapa
 - (b) *Wegmen* atau mengambil
 - (c) *Eening goed* atau sesuatu benda

(d) *Dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain¹⁵

1.1.5. Tindak Pidana oleh Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban dan anak saksi. Pengertian anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 : Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sedangkan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.¹⁶

Rumusan kenakalan anak yang berupa tindak pidana dan perbuatan lain yang dinyatakan terlarang bagi anak secara akademik ada 2 (dua) kategori yaitu :

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya tidak menurut, membolos sekolah dan kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹⁷

A. Konsepsi Penyebab Kenakalan Anak

1. Teori Motivasi,

¹⁵ Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi ke-2, Jakarta, 2013, Hal. 2.

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2016, Hal. 19.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 20.

Yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Bentuk motivasi ada dua macam yaitu :

a. Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak,

- a.) Faktor Inteligensia, anak-anak delikuen pada dasarnya mempunyai tingkat intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian prestasi di sekolah. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudan sekali terseret oleh ajakan bujuk melakukan perilaku jahat.
- b.) Faktor usia, adalah faktor yang paling penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh anak.
- c.) Faktor kelamin, perbedaan jenis kelamin mengakibatkan timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan tetapi juga dari segi kualitasnya. Perbuatan kejahatan yang biasa dilakukan anak laki-laki seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan biasa melakukan pelanggaran seperti ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan perbuatan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

b. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak,

- a.) Faktor keluarga, merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan dan mendewasakan anak dan didalamnya mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan pada anak dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*).
- b.) Faktor pendidikan dan sekolah, selama seorang anak menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya. Interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan akibat samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak sehingga anak menjadi nakal. Hal ini dikarenakan anak yang masuk sekolah tidak semua berwatak baik.
- c.) Faktor pergaulan anak, pengaruh lingkungan terhadap anak sangat berpengaruh kepada anak terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut.
- d.) Faktor media masa, keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar, dan film yang mengisi waktu senggang anak.

2. Teori Anomie,

Teori anmie yang diajukan oleh Robert Merton merupakan teori yang berorientasi pada kelas. Konsep ini kemudian diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok.

3. Teori Kontrol Sosial,

Berawal dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik, dan sebaliknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakat berkehendak demikian.¹⁸

B. Tindakan Bagi Anak Nakal

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan.

1. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan

2. Pidana Tambahan

Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu
- b. Pembayaran ganti rugi

3. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak) adalah :

¹⁸ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, PT.RajaGrafinso Persada, Jakarta, 2014, Hal. 35-48

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
- c. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuh agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan. Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Namun terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok atau pidana tambahan atau tindakan.¹⁹

C. Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak

1. Pengadilan Anak

Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus.

- a. Kedudukan dan kewenangan pengadilan anak

Pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

¹⁹ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 27-28.

Tentang Pengadilan Anak). Mengenai tugas dan kewenangan pengadilan anak bahwa sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan undang-undang.

b. Kekhususan Pengadilan Anak

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak dilakukan secara khusus, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, garis besar kekhususan pengadilan anak antara lain sebagai berikut :

- 1.) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2.) Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses peradilan anak yaitu penyidik anak. Penuntut umum adalah penuntut umum anak dan hakim adalah hakim anak.
- 3.) Hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- 4.) Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup. Kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka misalnya perkara pelanggaran lalu lintas.²⁰

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya

keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Luas lingkup perlindungan :
 - 1.) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain, sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - 2.) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - 3.) Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
 - 1.) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - 2.) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan daerah yang sederhana perumusannya tetapi

dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

3.) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain yang patut dipertimbangkan dan ditiru.²¹

3. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

a. Dasar Filosofi,

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dan dasar filosofi pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar Etis,

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis,

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.²²

2.2. Kerangka Teori

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal. 40.

²² *Ibid*, Hal. 45.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filsafat. Teori hukum sendiri bisa disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merokonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²³

- a. Sebagai upaya mengatasi kecenderungan buruk yang terjadi kepada anak pelaku tindak pidana apabila dilakukan hukuman berupa kurungan penjara.
- b. Diversi sebagai tujuan untuk pengalihan proses penyelesaian di luar persidangan. Mencari jalan keluar yang dianggap lebih baik dari pada melalui proses persidangan bagi anak pelaku tindak pidana.
- c. Diversi sebagai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana terutama bagi psikis anak pelaku tindak pidana agar tidak menjadi semakin nakal dan mengulang melakukan kejahatan.
- d. Disamping bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana, keluarga merupakan pedoman penting bagi anak setelah di kembalikannya anak pelaku tindak pidana ke orang tua agar orang tua dan juga keluarga dapat memberikan arahan dan didikan yang lebih baik bagi anak dan masyarakat juga bertujuan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terasingkan dari lingkungan sosial.

2.3. Hipotesis

²³ Soejono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1984, Hal. 3.

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus perlu diuji melalui hasil-hasil penelitian.²⁴

Hipotesa berasal dari kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.

Maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Proses Diversi sangat membantu dalam proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di luar dari proses pengadilan yang harus di jalani oleh anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Hambatan yang terjadi selama proses Diversi berlangsung adalah menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana atau orang tua dan korban atau orang tua korban untuk melakukan perdamaian dan tidak melanjutkan perkara sampai pada proses di pengadilan.

²⁴ Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area University Press,

Medan, 2012, Hal. 38

BAB III

METODE PELENITIAN

1.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹ Atau suatu penelitian dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²

1.1.2. Lokasi

Sebagai lokasi penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dan dikaji lebih mendalam. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang di teliti, maka lokasi yang dipilih sangat penting karena lebih menariknya suatu penelitian, tetapi jika sulit diteliti maka akan menjadi kerja yang sia-sia. Maka penelitian ini dilakukan di Polsek Sunggal terletak di Jl. Tahi Bonar Simatupang Nomor.240, Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.

¹ Bambang Wayulo. Tentang Penelitian Hukum dalam Praktek. Sinar Grafika. Jakarta. 2002. Hal. 15.

² Ibid. Hal. 16.

1.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan secara singkat setelah selesainya seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Maret 2018.

Jadwal Penelitian

Tabel : Rencana

NO	KEGIATAN	J	F	M	M	J	J	A	S	O	N	D	KETERANGAN	
		A	E	A	A	J	J	A	S	O	N	D		
		N	B	R	R	N	L	S	P	T	V	S		
TAHUN 2018														
		3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
1	PENGAJUAN JUDUL DAN PENYUSUNAN PROPOSAL													
2	SEMINAR PROPOSAL													
3	BIMBINGAN DAN PERBAIKAN SKRIPSI													
4	SEMINAR HASIL													


2. Melakukan wawancara dengan sumber-sumber hukum, seperti kepolisian, pakar hukum dan dosen.

1.3. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang telah diproses selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tulisan skripsi.

Persamaan pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah hal yang wajar sebagai usaha untuk mendapat penilaian objektif.

Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dengan pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Hasil Penelitian

1.1.1. Tinjauan Yuridis Landasan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

A. Diversi pada tingkat Kepolisian

Sebagai perlindungan untuk anak pelaku tindak pidana pada tingkat kepolisian sebagaimana dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah dan lembaga Negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum antara lain perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabatnya dan hak-haknya, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini saat anak berkonflik dengan hukum, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa guna menghindarkan anak dari labelisasi.

Kepolisian kota Medan khususnya di Polsek Sunggal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Untuk memberikan perlindungan kepada anak, penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak yang memiliki niat, perhatian, dedikasi dan memahami

masalah anak. Pemeriksaan anak pelaku tindak pidana dilakukan di ruangan khusus dan bersifat rahasia.

Proses kepolisian di polsek sunggal dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah terlebih dahulu menerima laporan dari korban, lalu melengkapi laporan dan setelah laporan diterima dan dinyatakan lengkap barulah dilakukan pemanggilan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Pemanggilan terhadap anak pelaku tindak pidana harus didampingi oleh orang tua atau wali.

Berdasarkan wawancara, aparat kepolisian selalu mengajukan Diversi guna melindungi hak-hak anak dan perlindungan untuk perkembangan kejiwaan anak pelaku tindak pidana. Saat melakukan proses Diversi di hadirkan pihak korban, anak pelaku tindak pidana yang didampingi orang tua atau wali, dan pihak dari BAPAS untuk mendampingi. Jika Diversi berhasil maka anak pelaku tindak pidana dikembalikan terlebih dahulu ke BAPAS, dari BAPAS barulah anak pelaku tindak pidana dikembalikan ke orang tua. Tetapi apabila Diversi tidak berhasil atau gagal maka dilakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana dan proses pidana berlanjut. Kepolisian berwenang melakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana hanya 7 hari dan apabila menemukan kendala maka kepolisian dapat mengajukan perpanjangan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana selama 8 hari, jadi maksimal penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana di polsek sunggal hanya 15 hari.

Diversi dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang ringan dan merupakan perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh pelaku. Artinya, anak pelaku tindak pidana sebelumnya belum pernah berurusan dengan kepolisian atau melakukan tindak pidana. Akan tetapi jika hasil dari penelitian yang dilakukan ternyata ada unsur kerugian yang lebih besar, kasus tindak pidana tersebut dilakukan secara restorative justice.

Restorative justice adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Menurut Kay Pranis, dalam rangka memberikan pemahaman mengenai jalannya proses restorative justice di area pilot projek, ada beberapa langkah untuk membangun keterlibatan masyarakat dalam mengambil inisiatif pelaksanaan restorative justice. Langkah-langkah tersebut seperti :

1. Pelatihan dan informasi tentang restorative justice dan model apa yang dapat diterapkan dalam masyarakat.
2. Memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana restorative justice tentang kondisi masyarakat tempat pilot projek tersebut dilaksanakan.
3. Memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan untuk diajak bekerja sama.
4. Menjelaskan kepada masyarakat tujuan pelaksanaan restorative justice secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Penjelasan yang disampaikan berupa pentingnya restorative justice, proses pelaksanaannya, keuntungan yang diperoleh dan hal penting lainnya dari restorative justice.
5. Merangkul pendukung potensial dalam sistem peradilan pidana dan memberikan pendidikan terhadap para pemimpinnya tentang restorative justice.
6. Kerjasama yang baik dengan pimpinan masyarakat untuk menjelajahi keinginan yang ada dan berkembang dan mengundang partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dijalankan.

7. Setiap perekrutan mediator diusahakan untuk melibatkan anggota masyarakat.
8. Tetap melakukan pertukaran informasi dengan anggota masyarakat dan menampung pendapatnya terutama dari komponen kelompok masyarakat dalam yang tidak selamanya terlibat dalam pengambilan keputusan saat pembuatan restorative justice.
9. Berusaha semaksimal mungkin melibatkan anggota masyarakat dalam setiap proses terutama pihak yang diperlukan dalam proses setiap korban, pelaku organisasi pemuda, organisasi mesjid atau organisasi lainnya.
10. Menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat pelaksanaan restorative justice kepada masyarakat.¹

Kepolisian sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan.

Kasus yang paling banyak diterima di Polsek Sunggal yang dilakukan oleh anak adalah kasus pencurian, kasus pencabulan dan narkoba. Kasus yang paling banyak berhasil pada Diversi adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Sedangkan kasus yang paling banyak gagal dalam Diversi adalah kasus penggelapan, karena persyaratan dari pihak korban yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak anak pelaku tindak pidana.²

B. Diversi pada tingkat Kejaksaan

Pada tingkat penuntutan, di Kejaksaan Negeri Medan berkas dari tim penyidik harus diserahkan kepada penuntut umum agar segera diperiksa kelengkapan berkas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini penyidik sudah dianggap selesai dalam menangani

¹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 171.

² Hasil Wawancara dengan Briptu Leo Chandara Manalu di Kepolisian Sektor Sunggal.

perkara dan penyidik menyerahkan anak pelaku tindak pidana ke pihak penuntut umum beserta barang bukti yang ada. Dalam waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung dari anak dan barang bukti diserahkan, penuntut umum akan berupaya melakukan diversifikasi.

Diversifikasi diupayakan di tingkat penuntutan setelah terjadi ketidaksepakatan atau gagalnya proses diversifikasi yang dilakukan pada tahap penyidikan. Proses pelaksanaan diversifikasi pada penuntut umum tidak jauh berbeda dari tingkat penyidikan, penuntut umum akan memanggil pihak anak pelaku tindak pidana, orang tua atau wali dan apabila ada penasehat hukum juga didampingi oleh penasehat hukum, begitu juga dengan pihak korban akan dilakukan pemanggilan agar dapat sepakat melaksanakan proses diversifikasi.

Setelah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, maka selanjutnya penuntut umum akan menentukan tanggal dan waktu untuk melaksanakan proses diversifikasi.

Kedua belah pihak akan dipertemukan dalam proses diversifikasi dan akan melakukan kesepakatan, pihak penuntut umum akan mendampingi dalam proses pelaksanaan diversifikasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Apabila terjadi kesepakatan dalam proses diversifikasi yang terjadi, maka anak pelaku tindak pidana akan diserahkan ke BAPAS dan akan dikembalikan kepada orang tua. Dan apabila tidak terjadi kesepakatan, maka proses akan berlanjut ke tahap pengadilan.

Terdapat beberapa kendala yang terjadi di Kejaksaan Negeri Medan agar proses diversifikasi dapat berhasil. salah satunya adalah tidak ditemukannya waktu yang tepat dalam pelaksanaan proses diversifikasi, biasanya pihak korban sedikit sulit untuk mendapatkan waktu agar dapat melaksanakan proses diversifikasi dan tidak ditemukannya kesepakatan seperti yang diinginkan oleh pihak anak pelaku tindak pidana maupun pihak korban, biasanya ini terjadi apabila pihak korban meminta ganti rugi kepada pihak anak pelaku tindak pidana dan pihak anak pelaku tindak pidana tidak dapat memenuhi keinginan dari pihak korban.

Maka proses diversifikasi dianggap gagal jika tidak ditemukannya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan penuntut umum akan menyiapkan berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan.³

C. Diversifikasi pada tingkat Pengadilan

Sama halnya dengan proses diversifikasi pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan, pada tahap pengadilan di Pengadilan Negeri Medan juga wajib dilakukan proses diversifikasi kepada anak pelaku tindak pidana. Sebelum memasuki ruang persidangan, setelah berkas yang diajukan oleh pihak penuntut umum dilimpahkan ke pengadilan, maka pihak pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu berkas yang akan disidangkan.

Pada tingkat pengadilan, wajib tetap dilakukannya upaya diversifikasi kepada anak pelaku tindak pidana. Tetapi diperiksa dahulu ancaman hukuman yang dilakukan oleh anak tersebut, jika ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun maka tidak dapat dilakukan proses diversifikasi dan apabila anak tersebut merupakan desidivis (pengulangan pidana) maka anak tersebut tidak dapat melakukan tahap diversifikasi, artinya anak pelaku tindak pidana langsung dilanjutkan ke proses peradilan.

Pada saat proses diversifikasi dilakukan, anak pelaku tindak pidana juga akan didampingi oleh pihak BAPAS, pengacara dan juga orangtua atau wali. Anak pelaku tindak pidana wajib didampingi pengacara, apabila dari pihak anak pelaku tindak pidana tidak didampingi pengacara maka dari pihak pengadilan akan menunjuk pengacara untuk mendampingi anak pelaku tindak pidana. Apabila proses diversifikasi pada tingkat peradilan berhasil dan menemukan kesepakatan, maka anak pelaku tindak pidana anak di serahkan kepada BAPAS. BAPAS akan meneliti apakah anak akan dikembalikan kepada orangtua atau dihukum. Sebelum dan sesudah proses peradilan, bapas

³ Hasil Wawancara dengan Madya Darma (Pengatur) Tommy Tarigan di Kejaksaan Negeri Medan.

tetap akan melakukan pengawasan terhadap anak, agar dapat diketahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.

Persidangan anak dipengadilan dilaksanakan dengan tertutup dikarenakan beberapa faktor

:

- a. Menjaga mentalitas anak
- b. Menjaga pihak korban
- c. Memudahkan pelaku untuk menjelaskan kejadian perkara yang dilakukannya

Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku tindak pidana dan pihak korban. Maka proses peradilan akan dilanjutkan dipersidangan.⁴

1.1.2. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, fakta yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal yaitu :

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan
- b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual
- c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru
- e. Kecenderungan pembawaan yang patologis

f. Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.⁵

2. Faktor eksternal

Faktor yang terjadi dari luar diri anak, yaitu :

a. Faktor lingkungan keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak, keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari keluarga pula pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Keluarga pertama-tama bagi anak dan dari keluarga pula anak pertama mendapatkan pendidikan karena keluarga mempunyai peran penting dalam keluarga. Seorang anak dalam keluarga belajar untuk memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma yang akan di bawanya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan dimasyarakat.

b. Faktor lingkungan sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peran untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan. Masalah pendidikan disekolah bisa menjadi motivasi dari luar yang bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik yang pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi anak didik untuk berperilaku menyimpang, kondisi sekolah yang tidak sehat disebabkan karena :

a) Sarana dan prasaana sekolah yang tidak menandai

- b) Kualitas dan kuantitas tenaga guru yang tidak menandai
 - c) Kesejahteraan guru yang tidak menandai
 - d) Kurikulum sekolah yang perlu ditinjau ulang
 - e) Lokasi sekolah yang rawan dengan kejahatan
- c. Faktor lingkungan pergaulan

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya. Proses pembentukan kepribadian anak biasanya mulai dari dan berkembang pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dengan demikian pengaruh lingkungan pergaulan terutama pengaruh dari teman sangat besar bagi anak dapat melakukan apa yang dianggap baik menurutnya dan apa yang menjadi sumber anak untuk melakukan perbuatan menyimpang.

d. Faktor media sosial

Media massa seperti facebook, youtube, instagram, dan lain-lain memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa media massa memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Keberadaan sarana dan pra sarana mempermudah masyarakat dapat mengetahui peristiwa yang terjadi baik diluar maupun dalam negeri dengan cepat. Namun, apabila dikaitkan dengan sifat anak yang suka meniru, ingin tahu dan mencoba-coba hal yang dianggap oleh anak merupakan hal baru. Hal ini bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak, semakin canggih dan banyaknya alat untuk mengakses ilmu pengetahuan maka semakin

banyak pula hal negative yang harus diwaspadai karena dampak dari kecanggihan teknologi tidak selalu bersifat positif tetapi juga negative.⁶

A. Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana di Wilayah Kepolisian Sektor Sunggal

Anak yang melakukan tindak pidana di wilayah kepolisian Sunggal pasti memiliki alasan ataupun sebab melakukan perbuatan pidana. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap penyidik polsek sunggal dan anak pelaku tindak pidana yang terlibat masalah di polsek sunggal bernama CHRIS JOVAN SITUMORANG yang berusia 16 tahun yang terlibat masalah pencurian. Ia menjelaskan awalnya tidak meniat untuk melakukan pencurian berupa dompet yang terletak di jok motor milik korban di depan warnet(warung internet) yang pada saat itu korban sedang bermain game didalam warnet tersebut. Chris melihat adanya dompet tersebut dan teman Chris yang pada saat itu baru keluar dari warnet mengatakan kepada Chris untuk mengambil dompet tersebut, dan temannya akan menjaga keadaan sekitar agar tidak ketahuan oleh pemilik dompet tersebut.

Awalnya Chris sempat ragu dan merasa takut untuk mengambil dompet tersebut, tetapi temannya mendesak agar Chris segera mengambil dompet korban. Setelah berhasil mengambil dompet korban yang didalam nya terdapat uang tunai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sim-C atas nama ISHAK, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Sumut atas nama ISHAK, KTP atas nama ISHAK, STNK sepeda motor Honda spacy BK 4023 ACB atas nama FITRI ALIFA LUBIS. Alasan Chris melakukan pencurian uang tersebut digunakan untuk berfoya-foya, karena Chris mengatakan ia mendapat uang jajan dari orangtua nya hanya sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) sudah termasuk ongkos untuk angkutan umum pergi dan pulang sekolah. Chris

disekolah juga termasuk anak yang pemalas, karena ia mengaku bahwa ia sering bolos sekolah untuk bermain game di warnet. Sering juga ia menghabiskan uang yang diberikan orang tua nya untuk membayar uang sekolah, uang tersebut ia gunakan untuk bermain di warnet dan mentraktir teman-temannya. Orang tua Chris berprofesi sebagai pedagang pakaian bekas di pajak melati.

Anak melakukan tindak pidana pada dasarnya belum benar-benar memahami akibat dari perbuatannya. Dari hasil wawancara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat ditarik beberapa faktor penyebab anak melakukan perbuatan pidana, yaitu :

a. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor anak melakukan kejahatan, latar belakang ekonomi yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan anak mencari pemenuhan kebutuhannya dari lingkungan luar. Dari hasil wawancara diketahui bahwa perekonomian keluarganya berada pada garis kemiskinan.

b. Pendidikan

Latar belakang pendidikan yang rendah merupakan faktor anak melakukan kejahatan, anak yang seharusnya merasakan suka duka di bangku sekolah justru harus terhenti dan cenderung membuat mental anak menjadi semakin labil dan mudah tersinggung. Merasa minder untuk bergaul bersama anak seusianya.

c. Lingkungan pergaulan

Pergaulan anak menjadi penting untuk membentuk karakter dan pertumbuhan mentalnya. Anak sering salah bergaul justru membuatnya semakin dekat dengan kejahatan. Anak yang sekolah bergaul dengan orang yang lebih dewasa yang justru mengajari anak tersebut hal-hal yang buruk seperti mencuri, merokok, dan lain-lain.

d. Perkembangan teknologi

Semakin berkembangnya teknologi mempengaruhi perkembangan anak seperti kecanduan bermain game di warnet. Anak sering lupa waktu ketika bermain game, uang jajan dari orang tua yang dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk bermain game sehingga anak menjadi mencari uang jajan tambahan, menggunakan uang sekolah untuk bermain warnet salah satu cara yang dilakukan anak demi terwujudnya keinginan untuk bermain game di warnet, kemudian untuk menutupi semua perbuatannya anak menjadi pelaku tindak pidana seperti mencuri.

e. Keluarga

Segala faktor-faktor seperti ekonomi, pergaulan, pendidikan, perkembangan sosial dapat dicegah oleh keluarga agar anak tidak melakukan tindak pidana. Keluarga juga faktor yang penentu perkembangan anak. Sejak mulai bayi hingga beranjak remaja, keluarga adalah tempat pertama anak belajar dari segala hal, peran orangtua menjadi sangat penting untuk ikut sama-sama memperhatikan perkembangan anak. Orangtua sering lupa memperhatikan anaknya karena tuntutan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ekonomi keluarga menjadi faktor utama mengapa orangtua menjadi kurang mampu memperhatikan dan mengawasi perilaku anaknya, pergaulan anaknya baik di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah.

Dari paparan diatas banyak hal yang sangat cepat mempengaruhi anak bangsa ini, bangsa ini tidak mau generasi/tunas bangsa ini menjadi hancur. Untuk itu membina hukum nasional Indonesia menciptakan hukum baru yang memenuhi tuntutan-tuntutan perasaan keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi tuntutan naluri kebangsaan sesuai falsafah (ideologi) Negara kita, yaitu pancasila segala penciptaan hukum baru ini untuk mendirikan suatu masyarakat

Indonesia yang bersatu dilapangan nasional, berdaulat dilapangan cultural, adil dan makmur dibidang sosial dan ekonomi.⁷

Untuk itu sebagai aparat penegak hukum untuk menciptakan hal-hal baru yang bisa mengantisipasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar melakukan segala sesuatu sesuai hati nurani. Keadilan hakikinya ialah nilai-nilai yang sesuai dengan kemanusiaan, peradapan dan keputusan.

Setiap nilai kemanusiaan peradapan dan keputusan yang sesuai dengan keadaan, tempat lingkungan dan waktu dimana masyarakat bersangkutan hidup, dirasakan anggota masyarakat benar-benar tepat dan adil.⁸

1.1.3. Hambatan yang dihadapi dalam proses diversi

Hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memiliki hambatan yang sama. Berupa kesulitan menemukan kesepatan yang terjadi antara pihak korban maupun pihak anak pelaku tindak pidana. Tidak ditemukannya kesepatan yang ada antara kedua belah pihak inilah yang menjadi kegagalan dalam proses Diversi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

1.2. Pembahasan

1.2.1. Tinjauan Yuridis Landasan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Di lembaga penegak hukum terutama dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan adanya proses diversi, dirasa sangat membantu anak terutama untuk psikis anak agar tidak mengalami rasa trauma dan menjaga kerahasiaan data anak agar tidak menjadi konsumsi

⁷ Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hal. 207.

⁸ Yahya Harapan, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Abadi, Bandung, Hal. 89

umum. Dengan tujuan agar anak dapat menata dan menjalankan kehidupan lebih baik setelah menjalani proses hukum yang ada.

1.2.2. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana

Adapun faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana karena kurangnya pemahaman tentang sebab dari apa yang mereka lakukan, kurangnya perhatian dari keluarga dan kemajuan teknologi yang membuat anak menginginkan sesuatu di luar kemampuannya dan menjadikan anak melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi keinginan mereka.

1.2.3. Hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana

Hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan sampai tingkat peradilan dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan sistem diversi adalah tidak ditemukannya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan kegagalan para proses diversi yang berarti anak sebagai pelaku tindak pidana harus menjalani proses hukum yang ada.

BAB V


KESIMPULAN

1.1. Kesimpulan

1. Proses diversifikasi yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada tahap peradilan sudah maksimal. Dengan diterapkannya proses Diversifikasi pada setiap proses hukum yang ada, berarti mencari jalan keluar yang lebih baik untuk anak pelaku tindak pidana baik dari segi psikis anak maupun untuk menjaga masa depan anak agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi tanpa ada ketakutan masyarakat luar akan mengetahui karena proses diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bersifat tertutup. Walaupun proses diversifikasi tidak selalu berhasil dilakukan untuk anak pelaku tindak pidana sehingga ada anak yang harus menjalani proses persidangan, tetapi upaya agar anak dapat menyelesaikan perkara pidana diluar dari proses peradilan sudah diterapkan dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga peradilan sebelum memasuki persidangan wajib dilakukannya proses diversifikasi.
2. Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, banyak anak yang melakukan tindak pidana disebabkan karena faktor keluarga yang kurang memperhatikan perkembangan anak, pergaulan anak. Faktor ekonomi yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana seperti pencurian karena menginginkan suatu barang tetapi tidak memiliki uang untuk membelinya dan pada akhirnya melakukan tindak pidana pencurian. Karena anak tidak memikirkan akibat dari apa yang mereka perbuat, dapat merugikan diri mereka sendiri dan juga diri orang lain.
3. Penghambat terjadinya proses diversifikasi yang dialami pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan adalah tidak diterjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya ini banyak terjadi pada kasus pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh anak dan pihak anak tidak mampu untuk menggantikan barang yang telah dicuri atau digelapkan.

1.2. Saran

1. Proses diversifikasi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat diharapkan dapat membantu psikis anak dalam menyelesaikan proses hukum yang dijalani oleh anak. Dapat mendidik anak agar dapat tidak mengulangi tindak kriminal apapun lagi dan menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk orangtua agar dapat mengawasi anak dengan lebih baik lagi, agar anak tidak lagi terjerumus untuk melakukan tindakan yang kriminal.
2. Untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, tidak hanya aparat penegak hukum saja yang berperan tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitar agar dapat selalu mengawasi pergaulan anak agar anak tidak melakukan tindakan kriminal yang akan merugikan bagi anak dan juga orang lain.
3. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam menjalankan proses diversifikasi oleh aparat penegak hukum, maka diharapkan pihak aparat penegak hukum tidak henti-hentinya memperbaiki kekurangan yang ada pada proses menjalankan diversifikasi agar proses penerapan sistem diversifikasi dapat terus lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Tindak Pidana*, Laksbang, Jakarta, 2017.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta, 2017.
- Halius, *Azas-azas Hukum Pidana Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Pendahuluan*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Kartini Katono, *Psikologi Anak*, Bandung, 1982.
- Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan edisi ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pendidikan Pidana Anak Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Paulus Hadi Suprpto, Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi,
Yogyakarta, 2017.

R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2016.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1984.

Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan
Area University Press, Medan, 2012.

Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi), Refika Aditama,
Bandung, 2013.

Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan
Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1993.

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak juncto
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. WebSite/Jurnal

www.sarjanaku.com. Pengertian tindak pidana dan unsur tindak pidana.